



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II
UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek pembangunan Sarana Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek pembangunan Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
 7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 5 Nomor Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
8. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050.12/860/SJ Tanggal 26 Pebruari 1994, perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 903/2045/043/1994 tanggal 7 Pebruari 1994, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek pembangunan Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Tim Pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek pembangunan Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;

Pasal 2

Tugas-tugas pokok Tim tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 3

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut dalam Pasal 1 keputusan ini, dibebankan pada dana Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 dan dana Penunjangnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 11 April 1994

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


ISTIJONO SUNARTO, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim;
- 2.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
- 3.Sdr.Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
- 4.Sdr.Kepala Kantor BRI Cab.Surabaya Kaliasin;
- 5.Sdr.Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja
di lingkungan Pemda Kodya Dati II Surabaya;
- 6.Para Personil yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 tanggal 11 April 1994 Nomor 29

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum



MOH. F. A R U Q, SH
Penata
NIP. 510 029 293


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 43 TAHUN 1994
TANGGAL : 11 APRIL 1994

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II
UNTUK PROYEK BANTUAN SARANA KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NOMOR	JABATAN DALAM PROYEK	NAMA / JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNG JAWAB UMUM :	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
2.	KOORDINATOR/PENGENDALI PELAKSANAAN PROYEK :	Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
2.1.	Tenaga-tenaga pelaksana Pengendali.	Ditetapkan penunjukannya oleh Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
3.	PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN PROGRAM :	
3.1.	Pemimpin Proyek Perencanaan Program & Pengendalian Program	Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Surabaya
3.2.	Anggota/Tenaga Ahli dan Tenaga Pelaksana	Ditetapkan penunjukannya oleh Ketua Bappeda, dan Anggota dari unsur Dinas/Bagian, penetapannya berdasarkan nama-nama yang disampaikan oleh masing-masing - Kepala Dinas/Bagian.
4.	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN TEKNIS :	
4.1.	Pemimpin Proyek Perencanaan Teknis & Pengendalian Teknis	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya
4.2.	Anggota/Tenaga Ahli dan Tenaga Pelaksana	Ditetapkan penunjukannya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, dan Anggota dari unsur Dinas/Bagian, penetapannya berdasarkan nama-nama yang disampaikan masing-masing Kepala - Dinas/Bagian.
5.	PROYEK FISIK DAN BIAAYA UMUM OBAT DATI II :	
5.1.	Penanggung Jawab Anggaran :	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
5.2.	Pemimpin Proyek :	drg. SOETANTO Staf Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
5.3.	Bendaharawan Proyek :	MOH. TAVIP ALHUSAINI Staf Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
5.4.	Tenaga-tenaga pembantu	Ditetapkan penunjukannya oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya

NOMOR	JABATAN DALAM PROYEK	NAMA / JABATAN DALAM DINAS
6.	PROYEK BIAYA UMUM PEMBINAAN DATI II :	
6.1.	Penanggung Jawab Anggaran :	Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
6.2.	Pemimpin Proyek :	TOTO KUSNINDAR Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
6.3.	Bendaharawan Proyek :	HUSMANA MACHMUD, B.A Staf Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
7.	BADAN PENGAWAS PEKERJAAN (BPP)	
7.1.	K e t u a :	Camat setempat
7.2.	Anggota	Kepala Puskesmas Kecamatan setempat
7.3.	Anggota	Lurah setempat
7.4.	Anggota	Ir. SUSPRIJANTO Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya
7.5.	Tenaga-tenaga Pembantu/Pengawas Teknis Lapangan	Ditetapkan Penunjukanya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya
8.	PANITIA PELELANGAN/PENUNJUKAN PEKERJAAN :	
8.1.	Ketua merangkap Anggota	SUMARTINI, B.Sc. Kepala Urusan Umum pada Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.2.	Sekretaris merangkap Anggota	M. HIDAYAT Staf Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.3.	Anggota	Drs. MOH. TOJJIB Staf Bagian Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya
8.4.	Anggota	D J U W A R D I Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya
8.5.	Anggota	Drs. BROSOT PRIYAMBODO Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Kotamadya Dati II Surabaya

Selinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.
Penata
NIP. 510 029 293

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

TUGAS-TUGAS POKOK TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II
UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

1. Penanggung Jawab Umum :

Bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun Anggaran 1994/1995 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

2. Koordinator/Pengendali Pelaksanaan Proyek :

Bertanggung jawab atas administrasi proyek, koordinator/pengendalian pelaksanaan proyek dan membantu Penanggung Jawab Umum dalam melaksanakan tugas-tugas :

- a. Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan untuk seluruh proyek, mengetahui dan memberikan persetujuan pada Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) untuk proyek-proyek konstruksi ;
- b. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek ;
- c. Mengumpulkan dan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan proyek disampaikan kepada Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya, sebagai bahan monitoring dan evaluasi program.

3. Penanggung Jawab Anggaran Proyek :

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (selaku Penanggung Jawab Anggaran sekaligus sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek) adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan proyek, melaksanakan tugas-tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi antar Instansi terkait, agar proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan ketepatan jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara periodik atas pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan proyek ;
- c. Melaksanakan evaluasi, laporan dan penyiapan saran-saran pertimbangan atas hambatan-hambatan yang terjadi ;

4. Pemimpin Proyek :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya, baik fisik maupun keuangan ;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan proyek, baik fisik maupun keuangan, secara periodik kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dalam hal ini Bagian Pembangunan selaku Koordinator/Pengendali Pelaksana Proyek ;
- c. Menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 ;

d. Melakukan

d. Melakukan pengawasan terus menerus pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan yang diberlakukan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek ;

e. Menetapkan adanya pekerjaan Tambah/Kurang, perubahan jadwal pelaksanaan proyek, berdasarkan atas Berita Acara usulan/laporan dan saran dari Badan Pengawas Pekerjaan, dan selanjutnya dituangkan dalam Addendum Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ;

5. Bendaharawan Proyek :

a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan proyek, dan melaksanakan tugas kebendaharawanan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. Menerima serta meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembayaran, dan melakukan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan Pemimpin Proyek, dengan lebih dahulu diketahui oleh Walikota/ Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Pembangunan ;

c. Melaksanakan pembayaran dengan SPMU melalui Bank Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, apabila penyaluran dana proyek Inpres telah dilaksanakan masuk Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah ;

d. Membuka rekening atas nama Jabatan pada Bank Pemerintah, untuk menyimpan dana proyek masing-masing, apabila diperlukan ;

e. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengeluaran keuangan proyek yang menjadi tugas tanggung jawabnya melalui masing-masing Pemimpin Proyek langsung kepada Walikota/ Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan, dengan tembusan kepada Instansi bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku ;

6. Perencanaan Program dan Pengendalian Program :

Bertanggung jawab atas koordinasi dan integrasi lintas sektoral terhadap perencanaan tata ruang dan pengendalian serta evaluasi program daerah tingkat II, perumusan program tahunan, kriteria penentuan dan perencanaan proyek-proyek, serta penelaahan kelayakan usulan proyek, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab Umum dan menyiapkan Perencanaan Program proyek-proyek untuk tahun Anggaran 1995/1996 dan Pengendalian Program tahun 1994/1995 ;

b. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka kegiatan penyusunan program tahunan dan koordinasi penyusunan program/proyek tahunan, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, termasuk menyusun skala prioritasnya untuk tahun 1995/1996 ;

c. Menyiapkan/menyelesaikan Pra-DURP Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk proyek Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II untuk tahun 1995/1996 ;

d. Melakukan pengendalian (monitoring) dan evaluasi program tahun 1994/1995, berdasarkan laporan pelaksanaan proyek dari Bagian Pembangunan ;

e. Melakukan pengendalian proyek-proyek sektoral di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

f. Melakukan kegiatan forum Monitoring dan Evaluasi, membuat rekapitulasi hasil monitoring untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

7. Perencanaan

7. Perencanaan Teknis dan Pengendalian Teknis :

Bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan teknis atas proyek-proyek Tahun Anggaran 1995/1996 yang sudah dinyatakan feasible oleh Bappeda dan pengendalian/pengawasan teknis Tahun Anggaran 1994/1995 dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan/menyelesaikan perencanaan teknis Proyek-proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk proyek Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1994/1995 berdasarkan perencanaan umum dan rencana kota ;
- b. Menyiapkan dokumen-dokumen proyek Tahun Anggaran 1994/1995 untuk siap lelang dan kepentingan pelelangan oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan ;
- c. Bertanggung jawab tentang pelaksanaan serta mutu teknis atas proyek yang sedang dikerjakan ;

8. Panitia Pelelangan/Penunjukan Pekerjaan :

- a. Menyiapkan, melaksanakan dan mengadakan evaluasi pelelangan/penunjukan pekerjaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pelelangan/penunjukan pekerjaan dengan berpedoman pada KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984, dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya ;
- c. Hasil Panitia Pelelangan/Penunjukan yang berupa Berita Acara Pelelangan/-Penunjukan dan Laporan Pelaksanaan Pelelangan/Penunjukan disampaikan kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dalam hal ini Kepala Bagian Pembangunan selaku Pengendali Proyek.

9. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) :

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan membuat Berita Acara Kemajuan Phisik Pelaksanaan Proyek, termasuk yang ditunjang dengan dana APBD Tingkat II ;
- b. Mengusulkan dan membuat Berita Acara Pekerjaan Tambah/Kurang ;
- c. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan yang diajukan Rekanan Pelaksana dan usulan pengenaan denda kelambatan pelaksanaan pekerjaan.

10. Pengawas Lapangan :

Membantu tugas-tugas pengawasan Pemimpin Proyek dan Badan Pengawas Pekerjaan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, sehingga persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan sempurna, antara lain :

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya proyek pada setiap lokasi proyek yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan untuk itu berkewajiban melaksanakan pengawasan teknis sehari-hari di lokasi proyek ;
- b. Memberikan laporan teknis kemajuan fisik dan hambatan-hambatan proyek di lapangan secara periodik kepada Pemimpin Proyek.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH
Penata
NIP.510 029 293

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H